

**TESIS**

**BATASAN JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA DALAM HUKUM  
KETENAGAKERJAAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**



**JANE AGUSTINE MANUHUA**

**NIM. 2320215320008**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**2025**

**BATASAN JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA DALAM HUKUM  
KETENAGAKERJAAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh:

**JANE AGUSTINE MANUHUA**

**NIM. 2320215320008**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**


**2025**

Judul Tesis : BATASAN JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA DALAM  
HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA UNDANG-  
UNDANG CIPTA KERJA

Nama : JANE AGUSTINE MANUHUA

NIM : 2320215320008


Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing




Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui


Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



  
Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat




  
Dr. Achmad Fhishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 1 Desember 2025

Pembimbing



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
NIP. 19670914 199303 1 003

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 1 Desember 2025

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

## MOTTO/PERSEMBAHAN

*"Tidak ada perjuangan yang sia-sia bagi mereka yang percaya pada proses dan penyertaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dikerjakan dengan cinta akan menghasilkan makna, bukan sekadar hasil."*

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa puji syukur kepada Tuhan, pemikiran sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur saya panjatkan atas limpahan berkat, kekuatan, kuasa dan petunjuk-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah dan proses dalam kehidupan ini.
2. Kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan saya, memberikan nasihat, cinta, dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap tahap kehidupan ini, saya haturkan terima kasih yang tak terhingga.
3. Pasangan saya, yang memberikan doa, dukungan dan semangat dalam setiap proses perkembangan diri saya.
4. Pimpinan saya, yang mendukung saya secara moral dan semangat untuk menyelesaikan S2 ini.
5. Almamater saya, tempat di mana ilmu, pengalaman, dan nilai kehidupan ditempa, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual dan pribadi saya.

Saya persembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada :

- ❖ Bangsa dan Negaraku Indonesia
- ❖ Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jane Agustine Manuhua

NIM : 2320215320008

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Batasan Jenis Pekerjaan Alih Daya Dalam Hukum  
Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Desember 2025

Yang Menyatakan Pernyataan



Jane Agustine Manuhua

**MANUHUA, JANE AGUSTINE. 2025. BATASAN JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.**

## **RINGKASAN**

Pengaturan mengenai batasan jenis pekerjaan alih daya di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dari sebelum hingga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sebelum perubahan, aturan mengenai alih daya cenderung kabur dan membuka ruang luas bagi perusahaan untuk mengalihdayakan hampir semua jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan inti yang seharusnya dilaksanakan oleh pekerja tetap. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status kerja, ketidakadilan dalam hubungan industrial, serta berpotensi merugikan pekerja dalam pemenuhan hak-hak normatifnya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, meskipun terdapat penegasan mengenai pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, praktik di lapangan masih menunjukkan kelemahan karena belum ada rincian yang jelas mengenai kategori pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktik penyalahgunaan alih daya sebagai instrumen efisiensi yang mengorbankan perlindungan pekerja.

Dasar keberadaan pertimbangan batasan jenis pekerjaan alih daya semakin diperkuat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU/XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan Alih Daya tidak boleh merusak prinsip konstitusional tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah juga menekankan pentingnya keadilan sosial, prinsip decent work yang sejalan dengan standar ILO, serta kepastian hukum dalam hubungan industrial. Dengan demikian, dasar pertimbangan pembatasan Alih Daya bukan hanya bersumber dari aspek normatif Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi juga dari dimensi konstitusional, filosofis, dan sosiologis yang menempatkan perlindungan pekerja sebagai prioritas utama.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan batasan jenis pekerjaan Alih Daya di Indonesia telah mengalami transisi dari sistem yang longgar menuju sistem yang lebih terarah dengan adanya koreksi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU/XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam mendorong pembentukan regulasi yang lebih adil, seimbang, dan berpihak pada pekerja. Dengan adanya putusan ini, pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan implementasi alih daya sesuai batasan yang ditetapkan, sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan dapat tercapai.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tersebut diatas dikumpulkan sesuai dengan objek yang dibahas dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai bahan Pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

**MANUHUA, JANE AGUSTINE. 2025. BATASAN JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.**

### **ABSTRAK**

**Kata kunci: Alih daya, Hukum Ketenagakerjaan, Penelitian Hukum Normatif, Putusan MK.**

Penelitian ini membahas batasan jenis pekerjaan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta dasar pertimbangannya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU/XXI/2023. Isu alih daya dipandang penting karena meskipun memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, praktiknya sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perUndang-Undang an, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perubahan, pengaturan alih daya masih kabur dan membuka ruang pengalihdayaan pada pekerjaan inti. Setelah perubahan, meskipun terdapat upaya penegasan, belum ada rincian batasan yang jelas. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan perlunya pembatasan alih daya sesuai prinsip keadilan sosial, perlindungan hak pekerja, dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun regulasi turunan yang rinci dan memperkuat pengawasan untuk mewujudkan hubungan industrial yang lebih adil.

**MANUHUA, JANE AGUSTINE. 2025. LIMITATIONS ON THE TYPES OF OUTSOURCED WORK IN LABOR LAW AFTER THE JOB CREATION LAW. *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.***

### **ABSTRACT**

***Keywords: Outsourcing, Labor Law, Normative Legal Research, Constitutional Court Decision.***

*This study examines the limitations of outsourcing work in labor law following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and the basis for its considerations following Constitutional Court Decision Number 168/PUU/XXI/2023. The issue of outsourcing is considered important because, although it provides flexibility for companies, its practice often creates legal uncertainty and has the potential to harm workers. This study uses a normative legal research method by examining laws and regulations, court decisions, and related literature. The results show that before the amendment, outsourcing regulations were vague and opened up space for outsourcing of core jobs. After the amendment, despite efforts to clarify these limitations, there are still no clear details. The Constitutional Court decision then emphasized the need for outsourcing restrictions in accordance with the principles of social justice, protection of workers' rights, and legal certainty. This study recommends that the government immediately draft detailed derivative regulations and strengthen oversight to achieve fairer industrial relations.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kasih dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Batasan Jenis Pekerjaan Alih Daya Dalam Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing, membantu, mengarahkan dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran atas penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

7. Kedua orang tua Penulis yang terkasih, Bapak Deminikus Manuhua dan Ibu Raya Nitha Taal yang terus mendoakan setiap langkah Penulis, mendukung, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;
8. Teruntuk Sdr. Partogi Hamonangan, S.Ak. terimakasih atas segala kasih, doa, waktu dan dukungan yang sudah diberikan. Dukungan yang tulus itu tidak hanya menjadi motivasi bagi Penulis, tetapi juga menjadi pengingat akan arti dari sebuah penantian dan kebersamaan dalam perjuangan penyelesaian studi Magister Hukum ini.
9. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis;
10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan tesis ini;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 1 Desember 2025

Jane Agustine Manuhua

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN JUDUL BELAKANG</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>1</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka .....	18
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB II KONSEP BATASAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA DARI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 .....</b>	<b>40</b>
A. Batasan Jenis Pekerjaan Alih daya Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....	40
B. Batasan Jenis Pekerjaan Alih daya Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023.....	52
C. Limitatif Konsep dan Batasan Jenis Pekerjaan Alih daya.....	69
<b>BAB III DASAR KEBERADAAN PERTIMBANGAN BATASAN JENIS PEKERJAAN ALIH DAYA SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU/XXI/2023 .....</b>	<b>87</b>
A. Latar Belakang Permohonan <i>Judicial Review</i> Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU/XXI/2023 Mengenai Batasan Jenis Pekerjaan Alih daya.....	87
B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Atas <i>Judicial Review</i> Mengenai Batasan Jenis Pekerjaan Alih Daya Dan Hasil Amar Putusan MK Nomor 168/PUU/XXI/2023 .....	102
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	